

Jakarta, 6 Nopember 1997

Kepada Yth. :


Para Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman
di -
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor : A.PL.06.06-124

Memperhatikan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01.PL.06.06 Tahun 1995 tanggal 22 Februari 1995 tentang Pedoman Pembelian Rumah Negara bagi Pegawai Negeri dilingkungan Departemen Kehakiman pasal 10 ayat (5) serta untuk kelancaran pemutasian Pejabat/Pegawai Departemen Kehakiman, dengan ini diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :

1. Rumah Negara yang ada pada Kantor-kantor Departemen Kehakiman di Daerah adalah Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan, yang menurut pasal 15 Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 Rumah Negara Golongan I tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II maupun Rumah Negara Golongan III.
2. Agar Saudara menertibkan penghunian Rumah Negara yang menjadi wilayah dan wewenang Saudara, serta kepada para Pejabat/Pegawai Departemen Kehakiman yang dimutasikan, pindah, pensiun, meninggal dunia atau berhenti Dinas sebagai Pegawai Departemen Kehakiman yang menempati Rumah Negara dimaksud agar menyerahkan kembali kepada Kantor Unit Pemakai Barang.
3. Karena terbatasnya anggaran sejak tahun 1985 Pemerintah tidak menyediakan biaya pemeliharaan, oleh sebab itu hendaknya bagi yang menempati Rumah Negara agar merawat dan menjaga Rumah tersebut dengan baik dengan biaya sendiri.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI KEHAKIMAN
Pth. SEKRETARIS JENDERAL,

NY. S. WARDHANTO, SH.
NIP. 040011229.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Inspektur Jenderal Dep. Kehakiman;
2. Yth. Sdr. Kepala Biro Perlengkapan Dep. Kehakiman;
3. ----- A r s i p -----.